

BAB V

PENUTUP

V.I. Kesimpulan

Dari hasil penulisan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disusun beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Berkenaan dengan kriteria penanganan perkara tindak pidana korupsi yang berkualitas oleh Kejaksaan RI berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor B-845/F/Fjp/05/2018 tanggal 4 Mei 2018 tentang Petunjuk Teknis Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yang Berkualitas. Korelasi strategi antara penegakan hukum dan kebijakan pembangunan nasional dapat di implementasikan oleh jajaran tindak pidana khusus dalam melakukan upaya pencegahan dan penindakan Tindak Pidana Khusus, sebagai berikut :
 - a. Membuat zona bebas tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan tugas maupun penanganan perkara dengan memastikan tidak ada penyimpangan baik perbuatan tercela maupun tindakan yang memenuhi unsur korupsi.
 - b. Melakukan konsolidasi dengan penegak hukum lain dalam rangka upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya.
 - c. Melakukan kerjasama dengan organisasi keagamaan, lembaga pendidikan, media massa, LSM/NGO dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya.
 - d. Penindakan tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya sekaligus mencari akar permasalahan faktor penyebab tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya.
 - e. Penindakan tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya tidak hanya berorientasi pada pemidanaan/hukuman badan, tetapi juga pada penyelamatan/pengembalian kerugian keuangan negara.
 - f. Penindakan tindak pidana korupsi fokus pada 10 area rawan korupsi area rawan korupsi, yaitu;
 - Sektor pengadaan barang dan jasa
 - Sektor keuangan dan perbankan
 - Sektor perpajakan
 - Sektor MIGAS
 - Sektor BUMN/BUMD
 - Sektor kepabeanan dan cukai
 - Sektor penggunaan APBN/APBD, APBN-P/APBD-P
 - Sektor asset negara/derah

Budi Triono, 2021

PENANGANAN PERKARA KORUPSI BERKUALITAS OLEH KEJAKSAAN SEBAGAI BAGIAN DARI UPAYA PENCEGAHAN

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Studi Magister Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

- Sektor kehutanan dan pertambangan;
 - Sektor pelayanan umum.
- i. Penanganan perkara tindak pidana khusus berlandaskan sikap mandiri, tidak tebang pilih, tuntas, bersih dan tanpa rasa takut (*clean and fearless*).
 - j. Penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana khusus dilakukan dengan memperhatikan waktu sebagaimana ditentukan dalam Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
2. Implementasi Kejaksaan dalam hal pemberantasan dan pencegahan Tindak Pidana Korupsi yang berkualitas berdasarkan politik hukum Institusi Kejaksaan Agung RI atas dasar Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-845/F/Fjp/05/2018 tanggal 4 Mei 2018 tentang Petunjuk Teknis Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus Yang Berkualitas serta dikaitkan dengan Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi yang terjadi dilingkungan PT. Asuransi Jiwasraya bahwa didalam penerapan Surat Edaran dimaksud yang bertujuan mewujudkan penanganan perkara yang berkualitas dan mencegah praktik penyimpangan dalam penanganan perkara tindak pidana khusus. Adapun isinya berkaitan dengan kriteria penegakan hukum yang maksimal melalui upaya preventif dan represif dan tanpa tebang pilih, serta beberapa kriteria pemberantasan korupsi dengan membangun zona bebas korupsi melalui penguatan kesadaran individu dan kelompok institusi negara, memberantas korupsi sampai pada akar permasalahan dan mencari faktor-faktor penyebabnya, serta menjalankan penanganan perkara korupsi yang sesuai dengan prosedur. Dalam pelaksanaannya telah terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional yang memfokuskan pada penindakan terhadap 10 area rawan korupsi dimana hal ini merupakan parameter (tolak ukur) perkara korupsi yang dikategorikan sebagai perkara besar (*big fish*). Selain itu, dari penanganan perkara korupsi dilakukan oleh Institusi Kejaksaan terhadap perkara korupsi sesuai dengan teknis pola penanganan perkara tindak pidana khusus, yakni tahap penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, penuntutan, persidangan, upaya hukum biasa, pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) dan sampai upaya hukum luar biasa sehingga penanganannya dapat dikriteriakan telah berkualitas.

3. **Penanganan perkara tindak pidana korupsi yang berkualitas oleh Kejaksaan merupakan upaya pencegahan perbuatan korupsi baik kedalam institusi Kejaksaan sendiri (memastikan tidak ada penyimpangan yang memenuhi unsur korupsi dalam penanganan perkara) maupun keluar kepada masyarakat (efek jera bagi orang yang akan melakukan korupsi).**

V.2. Saran

Dari apa yang telah duraikan penulis pada bab-bab sebelumnya, terdapat beberapa saran yang hendak dikemukakan sebagai masukan, antara lain sebagai berikut :

1. Penanganan perkara korupsi sebagai bagian dari upaya pencegahan, cukup relevan memang penanganan perkara korupsi mencegah timbulnya kerugian negara yang semakin membesar, akan tetapi kita harus merubah paradigma pemikiran kita tentang bagaimana memberantas korupsi dan menghilangkan semua permasalahan korupsi yang mengakar di republik ini. Bukan saja dengan penanganan perkara tetapi dengan mewujudkan implementasi bernegara yang terbebas dari masalah korupsi. Untuk mewujudkan itu harus ada sanksi yang berat untuk para pelaku korupsi bukan dengan pemidanaan, tetapi dengan merampas semua kekayaan yang para pelaku korupsi miliki serta mencabut hak politik mereka, agar membuat mereka jera, karena jika hanya di pidana sementara mereka memiliki sumberdaya keuangan yang cukup mereka bisa merasakan hidup di penjara seperti hidup di rumah sendiri dengan fasilitas mewah yang mereka bayar hal itu harus disadari bersama karena para pelaksana kewenangan mengurus lembaga permasyarakatanpun masih bisa di suap dengan uang karena nilai kesejahteraan mereka yang rendah. Ketegasan akan penegakan hukum dan kekuatan sanksi hukum dari perbuatan pidana korupsi dirasa sangat perlu untuk memberantas korupsi di Indonesia yang semakin hari semakin mengkhawatirkan.

Budi Triono, 2021

PENANGANAN PERKARA KORUPSI BERKUALITAS OLEH KEJAKSAAN SEBAGAI BAGIAN DARI UPAYA PENCEGAHAN

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Studi Magister Ilmu Hukum
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

2. Sebagaimana Undang-Undang 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Pasal 2 Ayat (20) bahwasannya Kejaksaan adalah Lembaga Pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang Penuntutan secara merdeka. Dari amanah undang-undang yang melandasi segala oprasional tentang fungsi dan kewenangan Kejaksaan dikaitkan dengan tugas dan kewenangan Kejaksaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Kejaksaan dalam penanganan tidak pidana korupsi mulai dari tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sidang pembacaan putusan, hingga eksekusi hasil putusan pastinya berkordinasi dengan Lembaga institusi penegak hukum lainnya dalam memberantas korupsi harus mewujudkan kordinasi yang baik dan kuat antar institusi penegak hukum dan harus memiliki kesungguhan dalam memberantas korupsi tanpa tebang pilih, dan tanpa melihat siapa yang melakukan perbuatan korupsi. Demi tercapinya tujuan pemberantasan korupsi dan pencegahan korupsi di Indonesia agar generasi selanjutnya tebebas dari masalah korupsi yang mengakar di Indonesia dengan pemberantasan dan pencegahan yang maksimal oleh penegak hukum dan seluruh masyarakat Indonesia.